



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT  
BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan Pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus Ke Desa di Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus

PARAF	
CPD	!
Bag. Hukum	

kepada Desa Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Serta Pelayanan Keagamaan Dan Adat Budaya Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF	
OPD	
Bag. Hukum	



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

PARA
OPD
Bag. Hukum

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang kader yang berada di Desa yang berperan aktif

PARAF	
OPD	
Bag. Hukum	



melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa.

8. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun;
9. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato;

BAB II  
SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp.2.687.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan Khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD;
- b. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato;

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp. 1.824.600.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 862.200.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

PARAF	
OPD	!
Bag. Hukum	&

- (3) Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan bupati ini;

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

##### Pasal 5



- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan/atau perubahannya.
- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan.
- (3) Transfer dana ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua Bulan Desember tahun 2020;
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Transfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :

- 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam peraturan bupati ini.
- 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
- 3) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
- 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- 5) Foto copy Rekening kas Umum desa;

B. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :

- 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan;
- 2) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus; dan
- 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

PARAF	
OPD	
Bag. Hukum	

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD)
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Sekertaris Badan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

BAB V  
PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau kuasa Bendahara Umum Daerah.

PARAF	
OPD	↓
Bag. Hukum	↓



- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan Khusus.
- (4) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus paling lambat Tanggal 22 Desember 2020.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### DANA TRANSFER

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus ke Desa;

#### Pasal 11

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :

PARAF	
OPD	
Bag. Hukum	



- a. Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa; dan
  - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - (3) Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus ke Desa.
  - (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

## BAB VIII


### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa sebagai berikut :
  - 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD; dan
  - 2) Sekretariat Daerah untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato;

#### Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;

PARAF	
OPD	!
Bag. Hukum	

BAB IX  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14


Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa yang disalahgunakan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI						
KABID. SEK. BFD	KEPALA BFD	KABAG HUKUM	AST. BID. PEM	AST. BID. PEM	AST. BID. PEM	SEKDA





## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020


PERIHAL : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA  
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
1	H.Ibrahim DJ. Noor,SE	Tolomato Lo Adati	12	2.000.000	24.000.000,00
2	Drs Syaiful Ali Sabu	Tolomato Lo Adati Waw Agama	12	1.475.000	17.700.000,00
3	KH. Ahmad Saleh,S.Pdi	Kadhi	12	2.000.000	24.000.000,00
4	Hi. Bani Imran Kaluku,SE	Bate Loo Loopo	12	2.000.000	24.000.000,00
5	Asmat N. Tuna	Wuu	12	2.000.000	24.000.000,00
6	Hi. Yusuf Adam	Wali Wali Mowali	12	1.500.000	18.000.000,00
7	Djoni Nento	Wali Wali Mowali	12	1.500.000	18.000.000,00
8	H.Alwin Rans Toma,S.Ag	Wali Wali Mowali	12	1.500.000	18.000.000,00
9	Muzna Giasi	Wali Wali Mowali	12	1.500.000	18.000.000,00
10	Junus Abdullah,S.Sos	Wali Wali Mowali	12	1.500.000	18.000.000,00
11	Hi.Fahri Djafar,MHI	Imam Besar Mesjid Agung	12	2.000.000	24.000.000,00
12	Muazam Salahudin	Pembantu Imam	12	2.000.000	24.000.000,00
13	Harton Gani	Bilal Mesjid Agung	12	1.500.000	18.000.000,00
14	Ismet Pakaya	Pembantu Bilal	12	1.500.000	18.000.000,00
15	Hi.Ishak Halid	Hakimu	12	2.000.000	24.000.000,00
16	Tuda Ali	Imam Distrik	12	1.500.000	18.000.000,00
17	Aten Abdullah	Imam Distrik	12	1.500.000	18.000.000,00
18	Abubakar Hantuma	Imam Distrik	12	1.500.000	18.000.000,00
20	Arsid Katili	Saradaa	12	1.000.000	12.000.000,00
21	Idris Dama	Saradaa	12	1.000.000	12.000.000,00
22	Husin Saleh	Saradaa	12	1.000.000	12.000.000,00
23	Abdurahman K Ani	Saradaa	12	1.000.000	12.000.000,00
24	Hj. Jeanete M. Kilapong	Bulita Li Mbui	12	600.000	7.200.000,00
25	Hj. Ratnawati H. Tulie	Bulita Li Mbui	12	600.000	7.200.000,00
26	Duke Kobi	Mayulu Daa	12	600.000	7.200.000,00
27	Ram Pombode	Mayulu Lo Kadato	12	600.000	7.200.000,00
28	Sahrain Latif	Mayulu Lo Yiladia	12	600.000	7.200.000,00
29	Hamid Kiraman	Mayulu Lo Humbiya	12	600.000	7.200.000,00
30	Joni Kobi	Mayulu Lo Data	12	600.000	7.200.000,00
31	Sumitro Tuna	Mayulu Lo Lahuwa	12	600.000	7.200.000,00
32	Idrus A Moputi,S.Sos	Kimalaha	12	1.000.000	12.000.000,00
33	Hendra Imran	Kimalaha	12	1.000.000	12.000.000,00
34	One Mbuinga	Kimalaha	12	1.000.000	12.000.000,00
35	Rahman Pakili	Kimalaha	12	1.000.000	12.000.000,00
36	Rudin Djakaria	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
37	Wahidin Darjan	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
38	Udin Hanapi	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
39	Cio Dunggio	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
40	Abdurahman Pakaya	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
41	Anis Husain	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
42	Yusuf Mohamad	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
43	Ibrahim Kue	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
44	Sugianto Bumulo	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
45	Aruji Samaun	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
46	Anis Luawu	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
47	Lukman Ali	Palabila	12	600.000	7.200.000,00

Paraf	
OWD	Bag. Hukum
	

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
48	Imran Oliy	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
49	Syaiful Jauhari	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
50	Kabe Ayula	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
51	Opin Lakoro	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
52	Nune Kiu	Palabila	12	600.000	7.200.000,00
53	Hi. Munzia Pakaya	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
54	Saidah DJ. Saba	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
55	Eli Djakfar	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
56	Hj. Fatrah Mbuinga	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
57	Amina Oliy	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
58	Mawarni Monoarfa	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
59	Hadidjah Ayuba	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
60	Raplin Moputi	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
61	Amina Pantu	Tatobulita	12	500.000	6.000.000,00
62	Muniyati Y Latada	Mongotilo	12	500.000	6.000.000,00
63	Nining Kaluku	Mongotilo	12	500.000	6.000.000,00
64	Nurchairat M Abdul	Mongotilo	12	500.000	6.000.000,00
65	Sahara Laginta	Mongotilo	12	500.000	6.000.000,00
66	Hartin Djaini	Mongotilo	12	500.000	6.000.000,00
67	Jari Bakio	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
68	Rahman Dunggjo	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
69	Yasin Kobi	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
70	Husa Tangahu	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
71	Rahim Ibrahim	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
72	Abdulrahman Ali	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
73	Mohamad Mardain	Mayulu	12	575.000	6.900.000,00
74	Adi Djafar	Kasisi	12	600.000	7.200.000,00
75	Suleman Monoarfa	Kasisi	12	600.000	7.200.000,00
76	Irfan Sahabu	Tamburu	12	600.000	7.200.000,00
77	Yasin Talib	Tamburu	12	600.000	7.200.000,00
78	Drs. Ramon Abjul,M.MPd	Khatibi	12	1.200.000	14.400.000,00
79	Sartin Goi	Pai	12	1.250.000	15.000.000,00
80	Febriyanto Detu	Pai	12	1.250.000	15.000.000,00
81	Indrawati Detu	Pai	12	1.250.000	15.000.000,00
		<b>Jumlah</b>		Rp 71.850.000	Rp 862.200.000

WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAG HUKUM	AST. BI...	AST. BID. PEM	SEKDA	
						



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 4 Tahun 2020

TANGGAL 02 Januari 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2020.

Contoh format :

KOP SURAT DESA

**SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : Kepala Desa Palopo  
Kecamatan Marisa

Sesuai dengan surat permohonan Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. ....  
(.....) Nomor : ..... Tgl. ....  
Perihal : ..... maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari 2020, sebagai berikut :

1. Bantuan keuangan khusus tersebut telah tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020;
2. Tidak akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran selain peruntukkan Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo.
3. Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo yang disertai bukti-bukti yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersedia membayarkan tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang timbul karena kesalahan atau kelalaian saya dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo dan memberikan hak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk menarik atas segala kekayaan yang saya miliki.

Palopo, ..... Februari 2020

KEPALA DESA PALOPO,

TTD

WAKIL BUPATI POHUWATO

AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI							
KABID	SEK. BID	KEPALA BID	KABAG. HUKUM	AST. BID	AST. BID. PEM	SEKDA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 4 Tahun 2020

TANGGAL 02 Januari 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2020.

Contoh format :

Kop Surat OPD

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Memperhatikan surat permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Kecamatan Marisa Bulan Januari s/d Februari Tahun 2017 sebesar Rp. .... (.....), dan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi kegiatan Kader Kesehatan Masyarakat Desa Palopo Kecamatan Marisa maka dengan ini diberikan rekomendasi Transfer bantuan keuangan khusus kepada Desa Palopo Kecamatan Marisa Untuk Bulan Januari s/d Februari Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan transfer Bantuan Keuangan Khusus Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Palopo Bulan Januari s/d Februari TA. 2017.


Marisa, Februari 2017






KEPALA Dinas ,

TTD

.....  
Nip. ....

WAKIL BUPATI POHUWATO

  
AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI							
KABID	SEK. BFO	KEPALA BFO	KABAG HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	
							



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA PROGRAM  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA  
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN ADAT BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN  
ANGGARAN 2020.

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			JUMLAH		
		SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
<b>I Kecamatan Popayato</b>										
1	Torosiaje Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Popayato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Telaga	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Torosiaje	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Bukit Tingki	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Tunas Harapan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Trikora	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Dambalo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Telaga Biru	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Bumi Bahari	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>II Kecamatan Lemito</b>										
1	Lemito	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Wonggarasi Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Lomuli	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Lemito Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Kenari	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Wonggarasi Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Suka Damai	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Babalonge	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
<b>III Kecamatan Randangan</b>										
1	Motolohu	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Imbodu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Manunggal Karya	1	12	350.000	4.200.000	7	12	300.000	25.200.000	29.400.000
4	Sidorukun	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Sari Murni	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Huyula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Omayuwa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Ayula	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Patuhu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Banuroja	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
11	Pelambane	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
12	Motolohu Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
13	Siduwonge	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
<b>IV Kecamatan Marisa</b>										
1	Marisa Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Marisa Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Teratai	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Pohuwato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

NO	Nama Desa	Insentif PPKBD				Insentif Sub PPKBD				JUMLAH
		SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
5	Botubilotahu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Palopo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Pohuwato Timur	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Bulangita	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>V Kecamatan Paguat</b>										
1	Bunuyo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
2	Sipayo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Soginti	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Bumbulan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Molamahu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Buhu Jaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Kamiri	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
<b>VI Kecamatan Patilanggio</b>										
1	Iloheluma	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Balayo	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Suka Makmur	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Manawa	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Dulomo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Dudepo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
<b>VII Kecamatan Taluditi</b>										
1	Pancakarsa I	1	12	350.000	4.200.000	8	12	300.000	28.800.000	33.000.000
2	Pancakarsa II	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Makarti Jaya	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Kalimas	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Malango	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Puncak Jaya	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	25.800.000
7	Tirto Asri	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
<b>VIII Kecamatan Dengilo</b>										
1	Popaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
2	Karya Baru	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Karangetan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Hutamoputi	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>IX Kecamatan Buntulia</b>										
1	Hulawa	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000	21.600.000	25.800.000
2	Karya Indah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Taluduyunu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
4	Buntulia Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Buntulia Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Taluduyunu Utara	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Sipatana	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>X Kecamatan Duhiadaa</b>										
1	Bulili	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Buntulia Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Buntulia Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000

18.600.000	Paraf
OPD	Bag. Hukum



NO	Nama Desa	Insentif PPKBD			Insentif Sub PPKBD			JUMLAH		
		SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
4	Duhiadaa	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Mekara Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Buntulia Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Mootilango	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
<b>XI Kecamatan Wanggarasi</b>										
1	Wonggarasi Timur	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Bukit Harapan	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
3	Bohusami	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Lembah Permai	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
5	Limbula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
6	Yipilo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
7	Tuweya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>XII Kecamatan Popayato Timur</b>										
1	Milangodaa	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Londoun	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
3	Marisa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Tahele	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Bunto	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Kelapa Lima	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
<b>XIII Kecamatan Popayato Barat</b>										
1	Dudewulo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Tunas Jaya	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
3	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
4	Molosipat	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Butungale	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
6	Persatuan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Molosipat Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
		<b>101</b>	<b>12</b>	<b>350.000</b>	<b>424.200.000</b>	<b>387</b>	<b>12</b>	<b>300.000</b>	<b>1.393.200.000</b>	<b>1.817.400.000</b>

WAKIL BUPATI POHUWATO

  
AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA BFO	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	
				